



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 35 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang;
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang;
3. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang;
4. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang
6. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang
7. Amdal adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
8. RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan;
9. RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan;
10. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
11. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Bapedalda, sebelum setiap izin jenis kegiatan/usaha dikeluarkan oleh instansi terkait;

### **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah :

1. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Penyuluhan dan Informasi Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan.
4. Bidang Pelestarian, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Laut dan Udara;
  - b. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Industri.
5. Bidang Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama antar Lembaga;
  - b. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

### **BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 3**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bapedalda, dalam urusan keuangan, umum, program, kepegawaian dan perpustakaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. melakukan pembinaan administrasi umum dan keuangan yang meliputi ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, program, dan perlengkapan;
  - b. memberikan pelayanan teknis administrasi baik umum maupun keuangan pada semua unsur di lingkungan Bapedalda;
  - c. pengendalian dan pendistribusian surat-surat masuk kepada masing-masing bidang di lingkungan Bapedalda.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Paragraf 1 Sub Bagian Umum**

##### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja, surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. mengelola dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  - b. mengelola dan mengendalikan arsip, surat menyurat;
  - c. mengelola dan mengendalikan pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  - d. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan perpustakaan;
  - e. mengendalikan pengurusan kehumasan dan protokoler;
  - f. mengendalikan urusan kerumah tanggaan;
  - g. mengelola administrasi kepegawaian;
  - h. melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
  - i. menghimpun program kerja bidang-bidang pada unit kerja Bapedalda ke dalam satu paket penyajian program kerja Bapedalda;
  - j. mengendalikan penyusunan konsep, pengolahan data, evaluasi data, serta pelaporan pelaksanaan program kerja masing-masing bidang pada unit kerja Bapedalda;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembangunan, pembukuan, penghitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. mengelola dan menginventarisir rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. mengelola pelaksanaan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
  - d. melakukan verifikasi keuangan;
  - e. mengelola penyusunan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;
  - f. mengendalikan dan melaksanakan penyusunan serta Pengurusan Anggaran Bapedalda;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan**

**Pasal 6**

- (1) Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan dalam bidang pengendalian dampak lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan kajian dampak lingkungan;
  - b. perumusan dan penyusunan penegakan hukum lingkungan;
  - c. pembinaan pelaksanaan kajian dampak lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Penyuluhan dan Informasi Lingkungan**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bidang Penyuluhan dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dalam merencanakan pelaksanaan penyuluhan dan informasi lingkungan serta proses tindakan hukum terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang merusak lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penyuluhan dan Informasi Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran lingkungan;
  - b. melakukan dan memproses segala macam tindakan hukum terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang merusak lingkungan;
  - c. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
  - d. melakukan sosialisasi dan penyebar luasan informasi terhadap pentingnya dokumen AMDAL dan UKL/UPL terhadap jenis usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan;

- e. pengajuan dan Pembuatan konsep perundang-undangan yang dibutuhkan yang mengacu pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Padang;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pengkajian Teknis AMDAL.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. menginventarisasi segala macam bentuk jenis usaha/kegiatan yang memiliki dan atau tidak memiliki AMDAL dan UKL/UPL atau SPPL;
  - b. menyusun rencana pembentukan dan pelaksanaan secara pro aktif kegiatan Tim Komisi dan Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang;
  - c. melakukan pembentukan Tim Penilai UKL/UPL dan pelaksanaan penilaian dokumen UKL/UPL;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pelestarian**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pelestarian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan.
- (2) Bidang Pelestarian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengawasan dan Pelestarian lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelestarian mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan dan menyusun bahan ketatalaksanaan operasional pengawasan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
  - b. merumuskan dan merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pelestarian terhadap usaha dan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - c. merumuskan rencana dan pelaksanaan pembinaan terhadap industri dan permukiman serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan masyarakat;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelestarian.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Laut dan Udara**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pelestarian, dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran kerusakan yang terjadi terhadap ekosistem darat, laut dan udara.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Laut dan Udara sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. melakukan pemantauan terhadap ekosistem darat, laut dan udara;
  - b. melakukan monitoring berkoordinasi dengan Instansi terkait, LSM dan masyarakat terhadap pelestarian ekosistem darat, laut dan udara;
  - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mengadakan pengawasan, perlindungan, pemanfaatan dan pengaturan penggunaan sumberdaya alam;

- d. membuat konsep laporan hasil pemantauan dan pengawasan lapangan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Industri dan Permukiman**  
**Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Industri dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelestarian dalam pengawasan, pelestarian dan pecegahan serta penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan industri dan permukiman.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Industri dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup secara rutin terhadap kegiatan industri dan pembangunan di permukiman;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pelestarian terhadap pembuatan dokumen kelayakan lingkungan industri dan pembangunan permukiman;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pelestarian terhadap kegiatan industri dan permukiman yang diduga menimbulkan kerusakan lingkungan;
  - d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pelestarian lingkungan industri dan permukiman;
  - e. melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap industri yang memakai bahan perusak ozon, dan industri penghasil, pengumpul dan pemanfaatan limbah B3;
  - f. melakukan koordinasi dan pembinaan teknis dengan instansi lain terhadap kegiatan industri dan permukiman dalam rangka pengambilan sampel dan penerapan teknologi bersih/ramah lingkungan;
  - g. melaksanakan program pembinaan dan penyuluhan masyarakat tentang SDA dan Lingkungan Hidup dalam aspek lingkungan industri dan permukiman;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat**  
**Pasal 12**

- (1) Bidang Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara eksternal dan internal;
  - b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan;
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga**  
**Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara internal;
  - b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan;
  - c. meningkatkan SDM dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat.**  
**Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat mengelola lingkungan yang lestari.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara eksternal;
  - b. menginventarisasi dan menstimulasi pembentukan dan pengaktifan kelembagaan masyarakat dan pemerhati lingkungan;
  - c. membangun jaringan kemitraan pengendalian dampak lingkungan dengan berbagai LSM, PSLH, organisasi masyarakat, dan pemerhati lingkungan;
  - d. menggerakkan organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan dan berbagai fungsi dan profesi serta organisasi keagamaan untuk berperan serta dalam pelestarian SDA dan lingkungan hidup;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( BAPEDALDA) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**WALIKOTA PADANG,**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
**PEMBINA TK. I. NIP. 410003886**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 55**